



PUTUSAN

Nomor 742/Pid. B/2017/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **DIKI Bin HASAN KULAI**
Tempat lahir : Nangka
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nangka RT. 003 Kec. Airgegas
Kab.Bangka Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas 4 (Tidak Tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **CINCON Bin BAHADRIN (AIm)**
Tempat lahir : Nangka
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nangka RT. 009 Kec. Airgegas
Kab.Bangka Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl



Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. & Rekan., Penasihat Hukum pada Kantor BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. & Rekan advokat /pengacara & konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 222/SK.P/2017/PN.Sgl tanggal 18 Desember 2017; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 742/Pid. B/2017/PN Sgl., tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid. B/2017/PN Sgl., tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.)** dan terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm.)** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (**delapan**) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok;
 - 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek **Gold Fish**;
 - 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk **Kabuki**;
 - 1 (satu) bungkus rokok **red bold**;
 - 1 (satu) buah pematik api gas;
 - 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN (Nomor : LP/A-20/IX/2017/BABEL/RES.BASEL/SEK AIRGEGAS Tanggal 25 September 2017).

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.)** dan terdakwa II.

CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) bersama-sama dengan saksi **SENDI Als. SENDI Bin DARWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September tahun 2017, bertempat di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya :

- sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) sedang duduk di Toko Sdr. Agus, tiba-tiba saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Pino warna hitam putih dan mengajak terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) untuk bermain judi Kartu Remi 21 di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka, tidak lama kemudian setelah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengajak terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) bermain judi Kartu Remi 21 tersebut, terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung pergi, saat itu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam milik terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.), sedangkan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna merah putih milik terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.), selanjutnya setelah sampai di lokasi tempat perjudian, terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung turun dari Sepeda Motor masing-masing dan langsung duduk di tanah dengan dialasi sandal sambil duduk mengelilingi Tikar yang telah disediakan oleh saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN langsung menyalakan lilin di atas Tikar tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) set Kartu Remi dan mengocoknya, lalu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung memasang Uang Taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di depan tempat duduk masing-masing, selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN membagikan Kartu sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing kepada terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.), sedangkan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar juga mendapat 2 (dua) lembar Kartu, setelah itu permainan dilanjutkan dengan membuka Kartu masing-masing dan menghitung jumlahnya, bagi siapa diantara bertiga yang jumlah hitungan Kartunya dibawah 16 (enam belas), maka wajib menambah 1 (satu) lembar Kartu lagi untuk mencapai jumlah hitungan 21 dan apabila lebih dari jumlah hitungan 21, maka dianggap mati (kalah), apabila Kartu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) mati, maka saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar akan mendapat Uang taruhan dari pemain, namun jika diantara terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) atau keduanya menang, maka saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar harus membayar kepada masing-masing yaitu antara terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan begitulah seterusnya permainan tersebut berlangsung, selain itu pemain juga bisa main pinggiran sebagai taruhan, dimana pemain memasang Uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana untuk permainan pinggiran ini dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada yang mendapatkan Kartu yang seri, maka dialah pemenangnya;

- sekitar pukul 22.00 WIB berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Kebun Sahang warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, ada permainan judi Kartu Remi jenis Kartu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Remi 21 (*Blackjack*), selanjutnya dari informasi tersebut saksi **ROBI IRPANDI Bin H. ROJALI** bersama-sama dengan saksi **AAN KURNIAWAN Bin ARKIM** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada orang yang sedang melakukan usaha perjudian, selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN bersama-sama dengan terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) serta terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan saat itu hanya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN yang berhasil ditangkap, namun terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) berhasil melarikan diri ke dalam hutan, kemudian pada saat anggota Kepolisian melakukan Pengegedahan di tempat kejadian ditemukan Barang Bukti berupa :

- ▢ Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- ▢ 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok;
- ▢ 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek *Gold Fish*;
- ▢ 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk *Kabuki*;
- ▢ 1 (satu) bungkus rokok *red bold*;
- ▢ 1 (satu) buah pematik api gas;
- ▢ 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin.

selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Airgegas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) menyerahkan diri ke Polsek Airgegas dan keduanya mengakui sebagai pemain judi Kartu Remi 21, sedangkan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 1 (satu) set Kartu Remi, Lilin, Tikar dan Uang, dimana fungsi masing-masing alat tersebut adalah Kartu Remi digunakan untuk alat main judi, Lilin digunakan untuk alat penerangan, Tikar untuk arena judi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai pemilik modal serta yang membuka lapak / mempersiapkan alat-alat yang akan



digunakan dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) adalah sebagai pemain yang memasang taruhan pada permainan Kartu Remi 21 tersebut;

- Bahwa keuntungan yang dapat diperoleh saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN adalah tidak tentu, namun terkadang juga bisa rugi apabila banyak pemain yang menang dan pada saat tertangkap saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan usaha perjudian Kartu Remi 21 tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan usaha perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 K.U.H. Pidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.)** dan terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm.)** bersama-sama dengan saksi **SENDI Als. SENDI Bin DARWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Pertama** di atas, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya :

- sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) sedang duduk di Toko Sdr. Agus, tiba-tiba saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN datang dan mengajak terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) untuk bermain judi Kartu Remi 21 di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka, tidak lama kemudian setelah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengajak terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) bermain judi Kartu Remi 21 tersebut, terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung pergi,



saat itu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) sendiri, sedangkan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT milik terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.), selanjutnya setelah sampai di lokasi tempat perjudian, terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung turun dari Sepeda Motor masing-masing dan langsung duduk di tanah dengan dialasi sandal sambil duduk mengelilingi Tikar yang telah disediakan oleh saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN langsung menyalakan lilin di atas Tikar tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) set Kartu Remi dan mengocoknya, lalu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) langsung memasang Uang Taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di depan tempat duduk masing-masing, selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN membagikan Kartu sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing kepada terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.), sedangkan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar juga mendapat 2 (dua) lembar Kartu, setelah itu permainan dilanjutkan dengan membuka Kartu masing-masing dan menghitung jumlahnya, bagi siapa diantara bertiga yang jumlah hitungan Kartunya dibawah 16 (enam belas), maka wajib menambah 1 (satu) lembar Kartu lagi untuk mencapai jumlah hitungan 21 dan apabila lebih dari jumlah hitungan 21, maka dianggap mati (kalah), apabila Kartu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) mati, maka saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar akan mendapat Uang taruhan dari pemain, namun jika diantara terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) atau keduanya menang, maka saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar harus membayar kepada masing-masing yaitu antara terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan begitulah seterusnya permainan tersebut berlangsung, selain itu pemain juga bisa main pinggiran sebagai taruhan, dimana pemain memasang Uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana untuk permainan pinggiran ini dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada yang mendapatkan Kartu yang seri, maka dialah pemenangnya;



- sekitar pukul 22.00 WIB berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Kebun Sahang warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, ada permainan judi Kartu Remi jenis Kartu Remi 21 (*Blackjack*), selanjutnya dari informasi tersebut saksi **ROBI IRPANDI Bin H. ROJALI** bersama-sama dengan saksi **AAN KURNIAWAN Bin ARKIM** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada orang yang sedang melakukan usaha perjudian, selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN bersama-sama dengan terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) serta terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan saat itu hanya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN yang berhasil ditangkap, namun terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) berhasil melarikan diri ke dalam hutan, kemudian pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat kejadian ditemukan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok;
- 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek *Gold Fish*;
- 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk *Kabuki*;
- 1 (satu) bungkus rokok *red bold*;
- 1 (satu) buah pematik api gas;
- 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin.

selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Airgegas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) menyerahkan diri ke Polsek Airgegas dan keduanya mengakui sebagai pemain judi Kartu Remi 21, sedangkan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar dalam permainan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 1 (satu) set Kartu Remi, Lilin, Tikar dan Uang, dimana fungsi masing-masing alat tersebut adalah Kartu Remi digunakan untuk alat main judi, Lilin digunakan untuk alat penerangan, Tikar untuk arena judi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai pemilik modal serta yang membuka lapak / mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) adalah sebagai pemain yang memasang taruhan pada permainan Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa keuntungan yang dapat diperoleh saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN adalah tidak tentu, namun terkadang juga bisa rugi apabila banyak pemain yang menang dan pada saat tertangkap saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan usaha perjudian Kartu Remi 21 tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukan usaha perjudian tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan usaha perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBI IRPANDI Bin H. ROJALI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pejudian;
 - Bahwa saksi melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pejudian tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan telah terjadi Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditanya orang yang telah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Perjudian tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI yang beralamatkan di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian tersebut bersama dengan anggota Polsek Airgegas yaitu Sdr. AAN KURNIAWAN Bin ARKIM;
- Bahwa saksi Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN ialah jenis Tindak Pidana Pejudian Kartu Remi 21;
- Bahwa Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengakuinya bahwa fungsi atau kapasitas dia dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengakuinya ialah Bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa cara bermain judi Kartu Remi 21 tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI duduk membentuk lingkaran dengan uang Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang diletakkan di atas karpet ditengah-tengah, kemudian Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN yang mengocok Kartu tersebut dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN membagikan kepada Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI, sehingga masing- masing mendapat 2 (dua) lembar Kartu dan setelah dibagikan Kartu tersebut dibuka oleh masing-masing orang dan siapa yang paling besar jumlah hitungan Kartu tersebut, maka dia adalah pemenangnya dan mendapatkan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN tidak memiliki izin apapun dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN patut diduga melanggar hukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Polsek Airgegas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan telah dilakukan perjudian jenis Kartu Remi 21, kemudian dari laporan masyarakat tersebut anggota Polsek Airgegas meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP), lalu sekitar pukul 21.00 WIB langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku perjudian yaitu Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, kemudian pelaku dan barang bukti pejudian tersebut dibawa ke Mako Polsek Airgegas guna proses

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan lebih lanjut;

- Diperlihatkan kepada saksi pelaku Tindak Pidana Perjudian yang bernama Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI, bahwa saksi menerangkan benar Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI adalah orang yang telah menyerahkan diri ke Polsek Airgegas, karena melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek Gold Fish, 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk Kabuki, 1 (satu) bungkus rokok *red bold*, 1 (satu) buah pematik api gas, 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin. Barang Bukti tersebut yang dipergunakan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN untuk melakukan Tindak Pidana Pejudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi AAN KURNIAWAN Bin ARKIM**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pejudian;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pejudian tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan telah terjadi Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditanya orang yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI yang beralamatkan di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian tersebut bersama dengan anggota Polsek Airgegas yaitu Sdr. ROBI IRPANDI Bin H. ROJALI;
- Bahwa saksi Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Sdr. SENDI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. SENDI Bin DARWAN ialah jenis Tindak Pidana Pejudian Kartu Remi 21;

- Bahwa Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengakuinya bahwa fungsi atau kapasitas dia dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengakuinya ialah Bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa cara bermain judi Kartu Remi 21 tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI duduk membentuk lingkaran dengan uang Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang diletakkan di atas karpet ditengah-tengah, kemudian Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN yang mengocok Kartu tersebut dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN membagikan kepada Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI, sehingga masing- masing mendapat 2 (dua) lembar Kartu dan setelah dibagikan Kartu tersebut dibuka oleh masing-masing orang dan siapa yang paling besar jumlah hitungan Kartu tersebut, maka dia adalah pemenangnya dan mendapatkan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN tidak memiliki izin apapun dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN patut diduga melanggar hukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Polsek Airgegas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nangka Kec. Airgegas Kab. Bangka Selatan telah dilakukan perjudian jenis Kartu Remi 21, kemudian dari laporan masyarakat tersebut anggota Polsek Airgegas meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP), lalu sekitar pukul 21.00 WIB langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku perjudian yaitu Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, kemudian pelaku dan barang bukti pejudian tersebut dibawa ke Mako Polsek Airgegas guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Diperlihatkan kepada saksi pelaku Tindak Pidana Perjudian yang bernama Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI, bahwa saksi menerangkan benar Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI adalah orang yang telah menyerahkan diri ke Polsek Airgegas, karena melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa : Uang tunai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek Gold Fish, 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk Kabuki, 1 (satu) bungkus rokok *red bold*, 1 (satu) buah pematik api gas, 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin. Barang Bukti tersebut yang dipergunakan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN untuk melakukan Tindak Pidana Pejudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;

- terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa yang bermain judi tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI bermain judi di Kebun Sahang warga Desa Nangka pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 1 (satu) set Kartu Remi, Lilin, Tikar dan Uang;
- Bahwa saksi menerangkan Kartu Remi digunakan untuk alat main judi, Lilin digunakan untuk alat penerangan, Tikar untuk arena judi dan Uang untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain judi Kartu Remi 21 adalah saksi, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI duduk mengelilingi Tikar, kemudian Lilin dinyalakan di atas Tikar, lalu Kartu Remi dikocok, setelah dikocok Kartu Remi dibagikan 2 Kartu untuk setiap pemain, kemudian Kartu yang telah dibagikan dibuka, selanjutnya dari masing-masing Kartu yang dibagikan dihitung jumlahnya, siapa yang paling besar dialah yang akan menjadi pemenang, untuk Uang taruhannya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selain main judi Kartu Remi 21, juga bisa bermain pinggiran sebagai taruhan, namun Uang yang ditaruhkan adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana jika bermain pinggiran pemenangnya adalah siapa yang mendapatkan Kartu yang sen, maka dialah pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal bermain hanya bermodal kurang lebih sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah bermain terdakwa mendapatkan keuntungan bermain judi saat itu adalah kurang lebih sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi bersama dengan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI sedang bermain judi Kartu Remi 21.
- Bahwa saksi menerangkan benar Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI adalah orang yang telah menyerahkan diri ke Polsek Airgegas, karena melakukan Tindak Pidana Pejudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Barang Bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek Gold Fish, 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk Kabuki, 1 (satu) bungkus rokok *red bold*, 1 (satu) buah pematik api gas, 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin. Barang Bukti tersebut yang dipergunakan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN untuk melakukan Tindak Pidana Pejudian jenis Kartu Remi 21 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm)

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa bermain Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut bersama Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN gunakan pada saat bermain Pejudian jenis Kartu Remi 21 adalah Kartu Remi 1 (satu) set, Lilin sebanyak 4 (empat) btiah, Karpet 1 (satu) buah dan Uang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Kartu Remi digunakan untuk bermain judi, Lilin digunakan untuk penerangan, Karpet digunakan untuk alas Kartu Remi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa nominal uang yang terdakwa pasang dan letakkan di tanah hanya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN bermain judi Kartu Remi tersebut dengan cara terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, setelah itu Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengocok Kartu Remi dan membagikan Kartu Remi tersebut kepada terdakwa dan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) sebanyak 2 (dua) Kartu, setelah itu terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN menaruh Uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di atas tanah, kemudian Kartu tersebut terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN buka;
- Bahwa ada Bandar dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa nama Bandar permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa Uang dari hasil permainan judi Kartu Remi 21 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok saja;
- Bahwa bermain judi Kartu Remi 21 barn 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apa yang dilakukan adalah melanggar hukum, tetapi terdakwa dan rekan terdakwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan;

Terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.)

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa bermain Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut bersama Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa alat yang terdakwa, Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN gunakan pada saat bermain Perjudian jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl



Kartu Remi 21 adalah Kartu Remi 1 (satu) set, Lilin sebanyak 4 (empat) buah, Karpet 1 (satu) buah dan Uang;

- Bahwa Kartu Remi digunakan untuk bermain judi, Lilin di gunakan untuk penerangan, Karpet digunakan untuk alas Kartu Remi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa nominal uang yang terdakwa pasang dan letakkan di tanah hanya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN bermain judi Kartu Remi tersebut dengan cara terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, setelah itu Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengocok Kartu Remi dan membagikan Kartu Remi tersebut kepada terdakwa dan Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI sebanyak 2 (dua) Kartu, setelah itu terdakwa, Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN menaruh Uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di atas tanah, kemudian Kartu tersebut terdakwa, Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN buka;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada Bandar dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa nama Bandar permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa Uang dari hasil permainan judi Kartu Remi 21 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok saja;
- Bahwa terdakwa bermain judi Kartu Remi 21 barn I (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apa yang dilakukan adalah melanggar hukum, tetapi terdakwa dan rekan terdakwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dal am bermain judi Kartu Remi 21 tidak ada memiliki ijin dari siapapun;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat terdakwa, Sdr. DIKI Bin HASAN KULAI dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN melakukan permainan judi Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa seorang yang bemama SENDI Als. SENDI Bin DARWAN adalah orang yang melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut. Diperlihatkan kepada terdakwa Barang Bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek *Gold Fish*, 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk *Kabuki*, 1 (satu) bungkus rokok *red bold*, 1 (satu) buah pematik api gas, 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan Barang Bukti tersebut milik siapa dan terdakwa hanya mengetahui Uang yang terdakwa pasang saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok;
- 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek *Gold Fish*;
- 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk *Kabuki*;
- 1 (satu) bungkus rokok *red bold*;
- 1 (satu) buah pematik api gas;
- 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin;
- Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pejudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa bermain Perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut bersama Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN gunakan pada saat bermain Pejudian jenis Kartu Remi 21 adalah Kartu Remi 1 (satu) set, Lilin sebanyak 4 (empat) btiah, Karpet 1 (satu) buah dan Uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kartu Remi digunakan untuk bermain judi, Lilin digunakan untuk penerangan, Karpet digunakan untuk alas Kartu Remi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;
- Bahwa nominal uang yang terdakwa pasang dan letakkan di tanah hanya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN bermain judi Kartu Remi tersebut dengan cara terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, setelah itu Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengocok Kartu Remi dan membagikan Kartu Remi tersebut kepada terdakwa dan Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) sebanyak 2 (dua) Kartu, setelah itu terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN menaruh Uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di atas tanah, kemudian Kartu tersebut terdakwa, Sdr. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.) dan Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN buka;

- Bahwa ada Bandar dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut;
- Bahwa nama Bandar permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah Sdr. SENDI Als. SENDI Bin DARWAN;
- Bahwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa Uang dari hasil permainan judi Kartu Remi 21 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok saja;
- Bahwa bermain judi Kartu Remi 21 barn 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa apa yang dilakukan adalah melanggar hukum, tetapi terdakwa dan rekan terdakwa bermain judi Kartu Remi 21 hanya untuk hiburan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl



pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI** dan Terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm)** telah mengakui kebenaran identitas dirinya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI** dan Terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm)** sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab secara hukum serta mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI** dan Terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi SENDI Als.

SEND1 Bin DARWAN (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), yang dengan sengaja telah melakukan Tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa telah terjadi Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, yang dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) sedang duduk di Toko Sdr. Agus, tiba-tiba saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN datang dan mengajak terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) untuk bermain judi Kartu Remi 21 di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka, tidak lama kemudian setelah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN mengajak terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) bermain judi Kartu Remi 21 tersebut, terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) langsung pergi, saat itu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) sendiri, sedangkan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT milik terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Aim.), selanjutnya setelah sampai di lokasi tempat pejudian, terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) langsung turun dari Sepeda Motor masing-masing dan langsung duduk di tanah dengan dialasi sandal sambil duduk mengelilingi Tikar yang telah disediakan oleh saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN, selanjutnya saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan langsung menyalakan lilin di atas Tikar tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) set Kartu Remi dan mengocoknya, lalu terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) langsung memasang Uang Taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di depan tempat duduk masing-masing, selanjutnya saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN membagikan Kartu sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing kepada terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm), sedangkan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai Bandar juga mendapat 2 (dua) lembar Kartu, setelah itu permainan dilanjutkan dengan membuka Kartu masing-masing dan menghitung jumlahnya, bagi siapa diantara bertiga yang jumlah hitungan Kartunya dibawah 16 (enam belas), maka wajib menambah 1 (satu) lembar Kartu lagi untuk mencapai jumlah hitungan 21 dan apabila lebih dari jumlah hitungan 21, maka dianggap mati (kalah), apabila Kartu terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm.) mati, maka saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan sebagai Bandar akan mendapat Uang taruhan dari pemain, namun jika diantara terdakwa I. m (Alm.) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) atau keduanya menang, maka saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan sebagai Bandar harus membayar kepada masing-masing yaitu antara terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) dan begitulah seterusnya permainan tersebut berlangsung, selain itu pemain juga bisa main pinggiran sebagai taruhan, dimana pemain memasang Uang taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana untuk permainan pinggiran ini dinyatakan sebagai pemenang, apabila ada yang mendapatkan Kartu yang seri, maka dialah pemenangnya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Kebun Sahang warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, ada permainan judi Kartu Remi jenis Kartu Remi 21 (Blackjack), selanjutnya dari informasi tersebut saksi Robiirpandi Bin H. Rojali bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan Bin Arkim dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada orang yang sedang melakukan usaha perjudian, selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan bersama- sama dengan terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) serta terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm) dan saat itu hanya saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan yang berhasil ditangkap, namun terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm.) berhasil melarikan diri ke dalam hutan, kemudian pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat kejadian ditemukan Barang Bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak Kartu Remi bermerek **Gold Fish**, 3 (tiga) kotak Kartu Domino bermerk **Kabuki**, 1 (satu) bungkus rokok **red bold**, 1 (satu) buah pematik api gas, 1 (satu) buah Tempat Lilin beserta Lilin. selanjutnya saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke Polsek Airgegas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm.) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm.) menyerahkan diri ke Polsek Airgegas dan keduanya mengakui sebagai pemain judi Kartu Remi 21, sedangkan saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan sebagai Bandar dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 1 (satu) set Kartu Remi, Lilin, Tikar dan Uang, dimana fungsi masing-masing alat tersebut adalah Kartu Remi digunakan untuk alat main judi, Lilin digunakan untuk alat penerangan, Tikar untuk arena judi dan Uang digunakan untuk taruhan bermain judi;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan permainan judi Kartu Remi 21 tersebut adalah saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN sebagai pemilik modal serta yang membuka lapak / mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam permainan judi Kartu Remi 21 tersebut di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan terdakwa I. Diki Bin Hasan Kulai (Alm.) dan terdakwa II. Cincon Bin Bahadrin (Alm.) adalah sebagai pemain yang memasang taruhan pada permainan Kartu Remi 21 tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dapat diperoleh saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan adalah tidak tentu, namun terkadang juga bisa rugi apabila banyak pemain yang menang dan pada saat tertangkap saksi Sendi Als. Sendi Bin Darwan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); bahwa tujuan para terdakwa



melakukan usaha perjudian Kartu Remi 21 tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukan usaha perjudian tersebut; bahwa para terdakwa dalam melakukan usaha perjudian jenis Kartu Remi 21 tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. DIKI Bin HASAN KULAI (Alm.) dan terdakwa II. CINCON Bin BAHADRIN (Alm.) bersama-sama dengan saksi SENDI Als. SENDI Bin DARWAN (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Kebun Sahang milik warga Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan me/anggar ketentuan pasal 303;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet kodok-kodok, 3 (tiga) kotak kartu Remi bermerek Gold Fish, 3 (tiga) kotak kartu domino bermerek Kabuki, 1 (satu) bungkus rokok red bold, 1 (satu) buah Pematik api gas, 1 (satu) buah tempat lilin beserta lilin, Uang tunai sejumlah Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Oleh karena barang bukti tersebut masih bersangkut paut dengan perkara lainnya yang masih dalam proses persidangan maka beralasan hukum dikembalikan kepada penuntut umum agar dipergunakan dalam perkara lain An. SENDI als SENDI Bin DARWAN (Nomor: LP/A-20/IX/2017/BABEL/RES.BASEL/SEK AIRGEGAS tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan

masyarakat; Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara masing-masing;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI** dan Terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DIKI Bin HASAN KULAI** dan Terdakwa II. **CINCON Bin BAHADRIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet kodok-kodok
 - 3 (tiga) kotak kartu Remi bermerek Gold Fish
 - 3 (tiga) kotak kartu domino bermerek Kabuki
 - 1 (satu) bungkus rokok red bold
 - 1 (satu) buah Pematik api gas
 - 1 (satu) buah tempat lilin beserta lilin
 - Uang tunai sejumlah Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain An. SENDI als SENDI Bin
DARWAN (Nomor: LP/A-20/IX/2017/BABEL/RES.BASEL/SEK
AIRGEGAS tanggal 25 September 2017

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari SENIN tanggal 12 Februari 2018 oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga D, S.H., M.H., dan R. Narendra M I, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Putu Arya W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA D, S.H.

JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.

R. NARENDRA M I, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 742/Pid/B/2017/PN
Sgl